

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
PROGRAM TOP IT UP – GIFT APARTEMENT
ROSEVILLE
PERIODE 4 JULI 2025 – 29 AGUSTUS 2025**

Syarat dan Ketentuan Umum Program Top It Up (TIUP) - Gift Apartement Roseville ("**Syarat dan Ketentuan Umum Program**") ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Nasabah yang mengikuti Program Top It Up (TIUP) - Gift Apartement Roseville ("**Program**") yang diselenggarakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Danamon**") dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Keikutsertaan Program Top It Up (TIUP) - Gift Apartement Roseville ("**Formulir Keikutsertaan Program**").

Nasabah dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program sebagai berikut:

I. Periode Program

Program berlaku sejak tanggal 4 Juli 2025 hingga 29 Agustus 2025 ("**Periode Program**").

II. Kriteria Peserta

Program ini dapat diikuti oleh nasabah Bank Danamon yang memiliki kriteria sebagai berikut ("**Nasabah**"):

1. Penghuni Apartemen Roseville SOHO Suites yang belum memiliki rekening Bank Danamon dan kemudian membuka rekening tabungan Danamon LEBIH PRO/Danamon LEBIH PRO iB.
2. Penghuni Apartemen Roseville SOHO Suites yang sudah memiliki rekening Bank Danamon LEBIH PRO/Danamon LEBIH PRO iB.

III. Syarat dan Ketentuan Program

1. Setiap Nasabah yang mengikuti Program ini wajib terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan mengisi dan menandatangani Formulir Keikutsertaan Program.
2. Nasabah wajib memastikan bahwa Nasabah telah melakukan pengkinian data, termasuk namun tidak terbatas pada alamat, nomor telepon, dan email.
3. Nasabah wajib membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum Program.
4. Bank Danamon berhak menolak atau membatalkan keikutsertaan Nasabah atas Program ini apabila Nasabah tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.
5. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko kerugian, tuntutan, gugatan, dan/atau klaim sehubungan dengan keikutsertaan dan/atau pembatalan keikutsertaan Nasabah pada Program ini.
6. Program berlaku bagi Nasabah yang telah melakukan pengisian Formulir Keikutsertaan Program, penempatan dana, pemblokiran dan/atau pembukaan rekening sebagaimana diatur pada Syarat dan Ketentuan Umum Program ini.
7. Pilihan Skema Program adalah sebagai berikut:

a. Skema Tabungan Berjangka

- i. Skema ini khusus untuk Nasabah orang perorangan.
- ii. Nasabah wajib melakukan pembukaan rekening Tabungan Cita2Ku Berhadiah//Tabungan Rencana Haji dengan mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Cita2Ku /Tabungan Rencana Haji di cabang Bank Danamon.
- iii. Nasabah wajib menyediakan dana sejumlah Setoran Awal dan satu kali Setoran Bulanan (untuk pendebitan pertama) ke dalam rekening Danamon LEBIH PRO/Danamon LEBIH PRO iB yang menjadi rekening sumber pendebitan dan pendebitan tersebut wajib berhasil dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan Tabungan Cita2Ku Berhadiah/Tabungan Rencana Haji.

- iv. Nasabah yang telah melakukan ketentuan sebagaimana butir ii s.d iii di atas akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan sebagai berikut ("**Hadiah Utama Tabungan Berjangka**"):

JENIS HADIAH	TENOR (Bulan)	SETORAN AWAL	SETORAN BULANAN	PENALTI
Cashback Rp300.000	12	Rp4.500.000	Rp500.000	Rp400.000
Cashback Rp600.000	12	Rp7.500.000	Rp1.000.000	Rp750.000
e-Voucher MAP Rp300.000	12	Rp4.500,000	Rp550.000	Rp450.000
e-Voucher MAP Rp500.000	12	Rp6.500.000	Rp1.000.000	Rp700.000

- Hadiah yang berlaku untuk Nasabah yang melakukan pembukaan rekening Danamon LEBIH PRO iB adalah e-voucher MAP.
- Nasabah yang melakukan pembukaan Tabungan Danamon LEBIH PRO/Danamon LEBIH PRO iB maksimum 14 (empat belas) hari sebelum keikutsertaan Program dan memenuhi seluruh Syarat dan Ketentuan Umum Program akan mendapatkan hadiah tambahan berupa MAPCLUB Points sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) ("**Hadiah Tambahan**").
- 1 (satu) Nasabah hanya berkesempatan mendapatkan Hadiah Tambahan sebanyak 1 (satu) kali selama Periode Program.
- Nasabah dapat mengikuti Program ini lebih dari 1 (satu) kali selama Periode Program.
- Nasabah akan tetap mendapatkan suku bunga (konvensional sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
- Nasabah dapat membatalkan keikutsertaannya dan membuka blokir dana pada Program ini dengan mendatangi kantor cabang Bank Danamon dimana Nasabah mendaftarkan keikutsertaan pada Program ini serta Nasabah wajib menandatangani Formulir Pembatalan Keikutsertaan Program dan Formulir Penutupan Rekening Tabungan Cita2ku Berhadiah/Tabungan Rencana Haji (untuk Nasabah yang mengikuti Skema Pembukaan Rekening Tabungan Berjangka).
- Nasabah yang membatalkan keikutsertaannya pada Program akan dikenakan Biaya Penalti/Biaya Penggantian Hadiah dengan cara Bank Danamon mendebit rekening Bank Danamon atas nama Nasabah.

SIMULASI

No	Kriteria	Ilustrasi
1	Nasabah D (Nasabah <i>existing</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal buka rekening : 1 Juli 2025 Skema : Skema Tabungan Berjangka Produk : Tabungan Cita2Ku Berhadiah Rek sumber: Danamon LEBIH PRO Tenor : 12 bulan Setoran awal: Rp 6.500.000 Setoran bulanan: Rp1.000.000 Hadiah : e-Voucher MAP Rp 500 ribu
2	Nasabah E (Nasabah <i>existing</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal buka rekening : 1 Juli 2025 Skema : Skema Tabungan Berjangka Produk : Tabungan Cita2Ku Berhadiah Rek sumber: Danamon LEBIH Tenor : 12 bulan

		<ul style="list-style-type: none"> - Setoran awal: Rp4.500.000 - Setoran bulanan: Rp500.000 - Hadiah : <i>Cashback</i> Rp300.000 	<ul style="list-style-type: none"> bulanan Rp500.000, dari rekening sumber dana Danamon LEBIH. - Karena Nasabah menggunakan sumber dana Danamon LEBIH, maka Nasabah tidak <i>eligible</i> untuk mengikuti program ini.
--	--	---	--

IV. Ketentuan Pemberian Hadiah

1. Hadiah Utama Tabungan Berjangka dan/atau Hadiah Tambahan (“**Hadiah**”) diberikan kepada Nasabah dalam jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) hari kerja (untuk hadiah *cashback*/e-voucher) sejak dana Nasabah diblokir dan/atau dinyatakan telah memenuhi seluruh Syarat dan Ketentuan Umum Program. Informasi mengenai status pemenuhan Syarat dan Ketentuan Umum Program dapat diperoleh maksimal pada akhir bulan berikutnya melalui kantor cabang Bank Danamon di mana Nasabah mengikuti Program ini.
2. Khusus untuk Hadiah berupa *cashback* akan dikreditkan ke rekening Nasabah yang diikutsertakan pada Program.
3. Khusus untuk Hadiah e-voucher berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Bank Danamon akan mengirimkan link *url* yang berisikan formulir konfirmasi pengiriman hadiah e-voucher melalui SMS dan/atau email ke nomor telepon dan/atau alamat email Nasabah yang tercatat pada sistem Bank Danamon.
 - Dengan mengisi formulir pada link tersebut maka Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Nasabah memberikan data tersebut kepada pihak ketiga penyedia hadiah yang bekerja sama dengan Bank Danamon.
 - Nasabah wajib melengkapi data diri (nama, alamat pengiriman, nomor telepon, alamat email) pada formulir dalam link tersebut dalam jangka waktu maksimal 30 hari kalender sejak Bank Danamon mengirimkan link formulir konfirmasi.
 - Tidak diperolehnya atau kegagalan pengiriman hadiah e-voucher yang dikarenakan oleh keterlambatan atau kesalahan pengisian data pada link tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
 - Masa berlaku hadiah e-voucher serta syarat dan ketentuannya dapat merujuk pada ketentuan yang berlaku pada e-voucher yang bersangkutan.
4. Pajak yang timbul atas Hadiah ditanggung oleh Bank Danamon.
5. Seluruh jenis Hadiah yang sudah diterima Nasabah tidak dapat dikembalikan dan ditukarkan dalam bentuk uang tunai.
6. Bank Danamon bukan sebagai pihak pemberi garansi atas Hadiah yang diperoleh Nasabah berdasarkan Program ini, karenanya hal-hal yang menyangkut keluhan atas mutu/kualitas Hadiah harus ditujukan langsung kepada pihak produsen penghasil hadiah.
7. Nasabah wajib memeriksa Hadiah sebelum diterima. Jika Hadiah yang diterima oleh Nasabah dalam keadaan rusak/cacat (yang disebabkan oleh manufaktur/pengiriman barang), maka Nasabah wajib melaporkan kepada kantor cabang Bank Danamon tempat pendaftaran keikutsertaan Program selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak Hadiah diterima Nasabah.

V. Kuasa

1. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Danamon untuk: mendebit rekening Nasabah pada Bank Danamon untuk dan/atau penalti atau biaya penggantian hadiah apabila Nasabah melakukan pembatalan Program sesuai Formulir Pembatalan serta Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Kuasa yang diberikan Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini diberikan kepada Bank Danamon dengan hak substitusi dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813 (pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa), 1814 (si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya

manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya) dan 1816 (pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Program ini.

VI. Pengaduan Nasabah

1. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di hellodanamon@danamon.co.id.
2. Prosedur dan mekanisme lengkap mengenai layanan pengaduan Nasabah, dapat merujuk pada situs resmi Bank Danamon yang dapat diakses di tautan berikut: <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.

VII. Syarat dan Ketentuan Lain-Lain

1. Syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan perbankan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Nasabah serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk", "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah PT Bank Danamon Indonesia Tbk", "Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Danamon LEBIH PRO", "Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Danamon LEBIH PRO iB", "Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Cita2Ku Berhadiah", "Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Rencana Haji iB" dan/atau syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan perbankan. Dalam hal terdapat perbedaan atau pertentangan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan Syarat dan Ketentuan Umum Program, maka yang berlaku adalah Syarat dan Ketentuan Umum Program.
3. Syarat dan ketentuan yang terkait hadiah e-Voucher, termasuk namun tidak terbatas pada teknis penukaran di vendor yang ditunjuk Bank Danamon, masa berlaku dari e-Voucher, mengikuti syarat dan ketentuan yang diatur oleh vendor yang ditunjuk Bank Danamon.
4. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dari waktu ke waktu. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum Program ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut dilakukan oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Nasabah setuju bahwa Nasabah dianggap menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Nasabah berhak untuk membatalkan kepesertaan Program dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank Danamon (apabila ada).
5. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini.
6. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada dan tidak akan ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
7. Apabila terdapat indikasi penipuan, kecurangan, penyimpangan transaksi, transaksi tidak wajar, tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan transaksi, pembatalan keikutsertaan Program, maupun pemberian hadiah kepada Nasabah yang bersangkutan. Nasabah tetap berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank Danamon (apabila ada).



A member of  MUFG

8. Nasabah setuju bahwa penempatan dana pada rekening tabungan dengan imbal hasil diatas suku bunga maksimum penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Hadiah yang diterima Nasabah diperhitungkan juga sebagai komponen maksimum suku bunga penjaminan. Nasabah dapat mengetahui perubahan maksimum suku bunga penjaminan melalui kantor cabang Bank Danamon atau melalui Hello Danamon.
9. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan bunga penjaminan berdasarkan peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
10. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

PERINGATAN

Nasabah wajib berhati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank Danamon dengan menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun. Segala penipuan ataupun perbuatan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan atau mengatasnamakan Program adalah di luar kewenangan Bank Danamon.